PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Sabtu Tanggal: 14 Februari 2015 Halaman: 4

WUJUDKAN YOGYA BEBAS MINUMAN BERALKOHOL

Melanggar, Izin HO Terancam Dicabut

YOGYA (MERAPI) - Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono mendukung larangan minuman beralkohol di minimarket sesuai Peraturan Menteri Perdagangan. Hal itu akan mendukung keamanan dan kenyamanan Yogyakarta sebagai kota wisata.

Menurutnya Yogyakarta adalah kota malam, karena sebagai kota wisata. Banyak anak muda atau pendatang dari luar daerah yang menikmati suasana Yogyakarta di malam hari seperti di sepanjang Tugu sampai Titik Nol Kilometer.

"Banyak anak muda yang duduk-duduk di sana. Makanya penjualan minuman beralkohol di minimarket dilarang untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Yogyakarta," kata Imam, Jumat (13/2).

Surat Edaran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) setempat terkait larangan penjualan minuman beralkohol untuk semua golongan di minimarket sudah diterbitkan. Dia menyebut, akan menindak tegas minimarket yang melanggar aturan itu setelah berlaku efektif mulai 16 April nanti. "Kita tindak tegas. Kalau masih menjual akan kita tarik HO-nya (izin gangguan usaha)," tegas Imam.

Apalagi kini ada tempat nongkrong yang dibuat di depan beberapa minimarket di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu pihaknya meminta warga di Kota Yogyakarta juga menyadari larangan penjualan minuman beralkohol maupun minuman keras. Termasuk melaporkan jika melihat ada dugaan penjualan di warung-warung kecil secara terselubung. "Warga harus bersama bergotong royong mendukung Yogyakarta sebagai kota budaya, kota yang bebas dari minuman beralkohol," imbuhnya.

Pihaknya juga akan mengkaji larangan penjualan minuman beralkohol semua golongan apapun di Yogyakarta. Dia meyakini hal itu tidak akan berpengaruh di sektor pariwisata. Penjualan minuman beralkohol terbatas di hotel dan restoran. Selain itu tidak semua wisatawan, lanjutnya, suka minum.

Sementara itu anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti akan berkoordinasi dengan Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta. Masa transisi dengan sosialisasi kepada minimarket dinilai baik karena tidak semua mengetahui. Namun pengawasan dan penertiban perlu ditingkatkan. Bahkan tidak perlu menunggu sampai 16 April 2015 saat peraturan larangan minuman beralkohol di minimarket berlaku.

"Pengecekan dapat dilakukan sebagai bagian sosialisasi dengan tindakan persuasif. Ini untuk menghindari dalih apapun dari minimarket saat nanti aturan berlaku," kata Bambang.

Menurutnya larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket sudah tepat. Pasalnya minimarket yang menjual minuman beralkohol cukup meresahkan karena keberadaannya mudah dijangkau masyarakat.

"Larangan penjualan minuman keras di Perda Miras sudah masuk. Tapi sanksi ketegasannya belum spesifik. Ke depan larangannya akan diperluas sampai supermarket," tandas Bambang. **(Tri)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 2. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005